

BAB II

MACAM-MACAM ZAKAT

Zakat merupakan suatu ibadah yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat sehingga dengan adanya zakat (baik zakat fitrah maupun zakat maal) kita dapatmempererat tali silaturahmi dengan sesama umat Islam maupun dengan umat lain. Zakat suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Zakat juga sebuah ibadah mahdhah yang diwajibkan bagi orang-orang Islam, namun diperuntukan bagi kepentingan seluruh masyarakat.¹

Zakat merupakan nomenklatur Islam yang sangat penting bagi perkembangan dan peningkatan perekonomian umat Islam. Sumber-sumber pokok ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis) telah menjelaskan bagaimana zakat harus ditata dan kelola dengan baik, terutama dengan adanya amil sebagai salah satu kelompok yang mendapatkan dan mendistribusikan zakat atas jasa profesionalitasnya dalam mengelola zakat. Namun, secara

¹ Joni Zulhendra, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang', Jurnal Ilmiah Hukum, 5.2 (2017), 94–105.

implementasinya pengelolaan zakat ini sulit diterapkan dalam masyarakat muslim diberbagai daerah. Di antaranya ketidakpercayaan muzakki menyerahkan zakatnya kepada pihak pengelola (amil).²

Dari segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Di antara hikma disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah Satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upay membangun umat. Oleh karena itu Al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahi (orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat).³ Dalam zakat, zakat dibedakan menjadi duabagian, yaitu: Zakat Fitrah, dan Zakat Mal (Zakat harta).

- a) Zakat Fitrah atau sering disebut dengan zakat jiwa adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh semua individu, baik itu anak kecil maupun yang sudah beranjak dewasa.
- b) Zakat Mal atau sering disebut dengan Zakat harta, adalah merupakan zakat kekayaan yang wajib dikeluarkan, apabila telah mencapai Nisabnya atau batas kekayaan yang telah ditetapkan. Zakat Harta ini, meliputi berbagai pendapatan,

² Abdul Muiz and Ia Hidarya, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah', *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1.1 (2022), 1–12.

³ Samsul Rizal, 'Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9.1 (2022), 275–81. 'Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9.1 (2022), 275–81.

semisal pendapatan dari profesi yang dilakukan, usaha, dan lain sebagainya.⁴

A. Zakat fitrah

Setiap hari raya Idul fitri, diwajibkan atas tiaptiap orang Islam, lakilaki dan perempuan, besarkecil, merdeka atau hamba, membayar zakat fitrah. Hukum zakat fitrah menurut jumhur ulama adalah wajib, sedangkan menurut pengikut Malik periode akhir dan ulama Irak adalah sunah.⁵ Zakat fitrah dinamakan al-fitri yang mengacu kepada kata fitri yang artinya adalah makan. Dinamakan zakat fitri karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya, yaitu berupa makanan. Selain itu zakat ini dinamakan fitri juga karena terkait dengan hari lebaran yang bernama fitri. Kita diIndonesia sering menyebutnya dengan hari Raya Fitri. Dan di hari Idul Fitri itu kita diharamkan berpuasa, sebaliknya wajib berbuka atau memakan makanan. Oleh karena itulah hari raya itu disebut dengan hari Idul Fitri dan arti secara bahasanya adalah hari raya makan-makan.⁶

Zakat fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadits Rasul “*kull mauludin yuladu ala al fitrah*” (setiap anak

⁴ Dicky Darmawan and Santi Arafah, ‘Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Fasilitas Layanan Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Mal Pada BAZNAS Kabupaten Langkat’, Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 1.1 (2020), 329–42.

⁵ Rosadi. *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, Simbiosis Rekatama Media, 2019 <[http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum Zakat dan Wakaf.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum_Zakat_dan_Wakaf.pdf)>. h. 21-39.

⁶ Joni Zulhendra. ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang’, Jurnal Ilmiah Hukum, 5.2 (2017), 94–105.

Adam terlahir dalam keadaan suci) dan bisa juga diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Zakat fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benarbenar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri.⁷

Zakat ini wajib dikeluarkan seusaai bulan Ramadhan sebelum sholat Id, sedangkang orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan sholat Id maka yang ia berikan bukalah termaksud zakat fitrah tetapi merupakan sedekah. Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai selesai sembahyang hari raya hukumnya makruh karena tujuan utamanya membahagiakan orang miskin pada hari raya, dengan demikian apabila dilewatkan pembayarannya hilanglah separuh kebahagiaannya pada hari itu. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan untuk perorangan satu *sha* (2,5kg/3,5liter) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan orang miskin di hari raya idul fitrah.⁸

⁷ asnaini Asnaini, 'Pengelolaan Zakat Oleh Negara-Badan Amil Zakat (Baz)(Studi Terhadap Sikap Muzakki Di Kota Bengkulu)', Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2.1 (2019).

⁸Ismail and Dkk. 'Fikih Zakat Kontekstual Indonesia', *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 2018, pp. 258-59.

a. Syarat bayar zakat fitrah

1. Muslim, artinya jika bukan muslim tidak wajib.
2. Merdeka atau tidak terbebani kekuasaan orang lain.
3. Mampu atau memiliki makanan lebih untuk dirinya dan orang dalam tanggungannya pada Idul Fitri.
4. Waktu Bayar Zakat Fitrah

Selain perlu membayar zakat fitrah, muslim juga perlu memperhatikan waktu membayar zakat fitrah. Berikut penjelasannya.

1. Waktu mubah atau waktu yang diperbolehkan, yaitu sejak awal sampai akhir Ramadhan.
2. Waktu wajib atau waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu pada akhir Ramadhan dan awal Syawal.
3. Waktu sunnah atau waktu yang diperbolehkan juga, yaitu sebelum sholat Idul Fitri.
4. Waktu makruh atau waktu yang dilarang meski tidak ada konsekuensinya, yaitu setelah sholat Id sampai jelang sholat magrib pada 1 Syawal.
5. Waktu haram atau waktu yang dilarang dengan konsekuensi pembayaran zakat dianggap qada, yaitu setelah 1 Syawal berakhir atau sehari setelah Idul Fitri.⁹

⁹ Mahzan Mahzan and Ismail Ismail, 'Penetapan Waktu Wajib Zakat Fitrah Dalam Perspektif Fikih Dan Ilmu Falak', *Astroislamica: Journal of*

b. Makna zakat fitrah

Makna Zakat Fitrah yaitu zakat yang diwajibkan terkait dengan puasa pada bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah. Sedekah menurut syara', dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dan fitrah satu asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya. Zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, dengan memberikan makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan minta-minta pada Hari Raya.¹⁰

Zakat fitrah merupakan 'pajak' pada pribadi-pribadi muslim, sedangkan zakat lain merupakan 'pajak' pada harta. Karenanya, tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat-zakat lain, seperti memiliki nisab, dengan syarat-syaratnya

Islamic Astronomy,2.1(2023),106–19<<https://doi.org/10.47766/astroislamica.v2i1.948>>.

¹⁰ Eka Tri Wahyuni and Aprina Chintya, 'Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Malik', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8 (2017), 154–67.

yang lain. Para Fuqara' menyebutkan zakat ini dengan zakat kepala (perkepala). Yang dimaksud kepala di sini adalah pribadi-pribadi.¹¹

c. Hukum zakat fitrah

Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda Sesungguhnya Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya laki-laki maupun perempuan dari kaum muslim.¹²

Kata wajib dalam hadits di atas disepakati dalam istilah syara' adalah fardhu atau keharusan bagi setiap individu umat Islam. Mazhab Hanafiah menyatakan bahwa zakat fitrah itu wajib bukan fardhu, berdasarkan kaidahnya yang membedakan antara fardhu dengan wajib. Fardhu menurut Hanafiyah, segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *qath'i* jelas/tegas), sedangkan wajib adalah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil dhanni. Efek dari perbedaan ini adalah bahwa orang yang mengingkari fardhu, berakibat kufur,

¹¹ Kementerian Agama. 'Practical Zakat Guide', *Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013, 1-126.*

¹² Joni Zuhendra. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang', *Jurnal Ilmiah Hukum, 5.2 (2017), 94-105.*

sedangkan orang. Yang mengingkari wajib, berakibat tidak kufur.¹³

Mazhab Maliki mengutip dari Asyhab bahwa zakat fitrah itu hukumnya adalah sunnah muakad, ini adalah pendapat sebagian ahli zahir, dan Ibnu Lubban dari Syafi'i. Mereka mentakwilkan kalimat fardhu di dalam hadist dengan makna *qaddarah*/memastikan. Apa yang telah kita kemukakan di atas, sesungguhnya membantah pendapat tersebut.¹⁴

Ibnu Humam berpendapat, bahwa menerapkan suatu lafaz pada makna hakikat Syariahnya dalam ucapan Syar'i (Allah Swt dan Rasul Nya) adalah tertenta, sebelum ada faktor yang memalingkan dari arti itu. Hakikat syariah dalam hadist itu bukan semata-mata dengan arti qaddara saja, terutama dalam hadis Bukhari dan muslim, bahwa Rasulullah Saw memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, sehingga lafaz faradha artinya adalah amara. Rasulullah Saw memperkuat kewajiban zakat fitrah dengan menyebutnya zakat, sehingga masuk pada keumuman zakat yang diperintahkan Allah dan diancam orang yang mengingkarinya dengan azab yang dahsyat. Rasulullah Saw telah memerintahkan

¹³ Muhammad Ali, 'Zakat Mal Dalam Kajian Hadis Maudhu'i', *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 1.1 (2015), 69–98.

¹⁴ Joni Zuhendra. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 5.2 (2017), 94–105.

zakat fitrah, sebelum diturunkan kewajiban zakat. Ketika diturunkan kewajiban zakat, Rasul tidak menyuruh dan juga tidak melarang akan tetapi melakukannya.¹⁵

d. Hikmah Zakat Fitrah

1. Yang berhubungan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan. Kadang kala di dalam berpuasa ada saja orang yang terjerumus pada omongan dan perbuatan yang tidak ada gunanya, padahal puasa yang sempurna itu tidak hanya menahari haus dan lapar, akan tetapi juga menjaga seluruh anggota tubuh dari berbagai perbuatan yang tercela. Inilah diantara kelemahan yang dimiliki manusia. Karenanya zakat fitrah menjadi salah satu cara untuk melepaskan manusia dari jeratan-jeratan perbuatan yang tercela tadi. Artinya zakat menjadi pembersih dari kemadharatan yang dilakukan, atau membersihkan kotoran puasanya, atau menambal segala yang kurang.¹⁶
2. Yang berhubungan dengan masyarakat, menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang yang menumbuhkannya. Hari raya adalah hari gembira dan bersuka cita, karenanya kegembiraan itu harus

¹⁵ Kementerian Agama. *'Practical Zakat Guide'*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, 1–126.

¹⁶ Ismail and Dkk. *'Fikih Zakat Kontekstual Indonesia'*, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 2018, pp. 258–59.

ditebarkan pada seluruh anggota masyarakat Muslim. Akan tetapi bagi muslim yang miskin tidak akan merasa berbahagia, apabila ia melihat orang kaya. orang yang mampu makan segala apa yang nikmat dan baik, sementara mereka tidak mampu mendapatkan makanan pada hari raya tersebut.¹⁷

e. Ukuran dan dengan apa zakat fitrah

Dari Ibnu Umar, ia berkata "Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum.

Dari Abu Said al-Khudri ia berkata "komi mengeluarkan zakat fitrah, pada waktu Rasulullah Saw ada bersama kita, satu *sha'* makanan atau satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum, atau satu *sha'* kurma basah atau satu *sha'* gandum basah".¹⁸

Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa dianggap cukup zakat fitrah dengan setengah *sha'* gandum. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Zaid bin Ali dan Imam Yahya, sebagaimana dikemukakan oleh Syaukani. Hadits yang kita ketahui tentang zakat fitrah, menetapkan makanan tertentu untuk zakat fitrah, yaitu kurma

¹⁷ Ismail and Dkk. *'Fikih Zakat Kontekstual Indonesia'*, Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018, pp. 258–59.

¹⁸ Ismail and Dkk. *'Fikih Zakat Kontekstual Indonesia'*, Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018, pp. 258–59.

kering, *syar'*, kurma basah dan susu kering yang tidak dibuang buihnya. Sebagian riwayat menetapkan tentang gandum, dan sebagian lagi biji-bijian.¹⁹

Apakah jenis makanan ini bersifat *ta'abbudi* (keharusan) sehingga setiap muslim tidak boleh pindah jenis makanan itu kepada makanan lain atau makanan pokok lainnya. Golongan Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat *ta'abbudi* dan tidak dimaksudkan bendanya itu sendiri, sehingga wajib bagi muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok yang berlaku pada daerahnya. Yang dimaksud makanan pokok, adalah makanan yang dimakan di waktu pagi dan petang, baik pada masa subur maupun masa sulit.²⁰

f. Kepada siapa zakat fitrah diberikan

Pendapat yang masyhur dari mazhab Syfi'i bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana dinyatakan-dalam surat Al-Bara'ah ayat 60. Apabila zakat fitrah itu dibagikan sendiri,

¹⁹ Nurhadi Wiraatmaja, 'Memahami Prosedur Dan Persyaratan Zakat', *Al Ilmu : Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, 8.2 (2023), 86–103.

²⁰ Ridwanto. 'Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat', *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 2.2 (2023), 41–52 <<https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i2.30>>.

maka gugurlah bagian petugas, karena a memang tidak ada, dan gugur pula bagian muallaf, karena urusan mereka hanyalah diserahkan kepada penguasa, lalu buat apa pula 'amil menjadi bagian dari kedelapan ashnaf di maksud dan lain sebagainya.²¹

Menurut mazhab Maliki, sesungguhnya zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada golongan fakir miskin. Tidak kepada petugas zakat, tidak pada orang yang muallaf, tidak dalam membebaskan perbudakan, tidak pada orang yang berutang, tidak pada orang yang berperang dan tidak pula untuk ibnu sabil yang kehabisan bekal untuk pulang, bahkan tidak diberi kecuali dengan sifat fakir. Apabila di suatu negara tidak ada orang fakir, maka dipindahkan ke negara tetangga dengan ongkos dari orang yang mengeluarkan zakat, bukan diambil dari zakat, supaya tidak berkurang jumlahnya.²² Dalam hal ini jelaslah ada tiga pendapat :

²¹ Ridwanto. *'Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat'*, Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah, 2.2 (2023), 41–52 <<https://doi.org/10.57096/hawalsh.v2i2.30>>.

²² Adi Setiawan, Trisno Wardy Putra, and Risky Hariyadi, 'Analisis Kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat', *Jurnal Ar-Ribh*, 3.2 (2020).

1. Pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada asnaf delapan. Ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i
2. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada asnaf delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat Jumhur, karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari surat al-Taubah.
3. Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja. Ini adalah pendapat golongan Maliki. Salah satu pendapat dari Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya, yaitu Ibnu Taimiah. Pendapat ini dipegang pula oleh Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, dimana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada yang lainnya dari asnaf yang delapan.²³

B. Zakat Mal

Zakat harta/zakat mal ialah zakat yang dikenakan atas harta (mal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Mal (harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang

²³ Kementerian Agama. *'Practical Zakat Guide'*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, 1–126.

diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan harta menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang dapat dipunyai atau (dikuasai) dan dapat dipergunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.²⁴

Adapun syarat zakat maal adalah :

1. Milik penuh, bukan milik bersama
2. Berkembang. Artinya harta tersebut bertambah atau Berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi Untuk berkembang
3. Cukup nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu
4. Cukup haulnya atau sudah lebih satu tahun
5. Lebih dari kebutuhan pokok dan
6. Bebas dari hutang.

Pada umumnya dalam fiqih Islam ialah harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

- a. Zakat Emas, perak dan uang (simpanan)

Emas dan perak diwajibkan zakat,²⁵ bahwa Mengeluarkan zakat emas dan perak wajib hukumnya. Emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan Perak yang sampai nishabnya dan telah cukup setahun dimiliki (cukup nishabnya), terkecuali jika emas dan

²⁴ Kementerian Agama. *'Practical Zakat Guide'*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, 1–126.

²⁵ A Asnaini, 'Pengelolaan Zakat Oleh Negara-Badan Amil Zakat (Baz) (Studi Terhadap Sikap Muzakki Di Kota Bengkulu)', *Jurnal Baabu AL-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2017), 1–15.

Perak yang baru didapati dari galian, maka tidak disyaratkan cukup setahun. Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya walaupun tidak sampai nishab.²⁶

Emas dan perak merupakan logam mulia ialah merupakan tambang elok, sering dijadikan perhiasan dan juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Semua ualam sepakat bahwa harta yang berupa emas dan perak dikeluarkan zakatnya, karena secara syariat Islam memandang emas dan perak potensial hidup dan berkembang. Banyaknya zakat untuk perhiasan emas dan perak 2,5%.²⁷

b. Zakat Barang perdagangan

Fikih Islam memberikan perhatian besar dalam menjelaskan perincian zakat, supaya para pedagang muslim mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka. Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai nisab pada akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5 %, dihitung

²⁶A Asnaini. 'Pengelolaan Zakat Oleh Negara-Badan Amil Zakat (BAZ) (Studi Terhadap Sikap Muzakki Di Kota Bengkulu)', *Jurnal Baabu AL-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.1 (2017), 1–15.

²⁷ Hamzah, 'Zakat Mal Dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy', *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 11.1 (2019), 151–84 <<https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i1.177>>.

dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.²⁸

Yang termaksud harta perniagaan ialah semua yang dapat diperjual belikan dalam rangka mendapatkan keuntungan baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, mobil, perhiasan da lain-lainnya yang diusahakan oleh perseorangan maupun usaha persekutuan. Adapun nisab harta perniagaan/perdagangan sama dengan nisab emas dan perak, sedangkan kadar zakat untuk perdagangan/perniagaan 2,5% atau $\frac{1}{4}$. Tahun perdagangan/perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap tahun perniagaan dihitunglah perniagaan/perdagangan itu apabila cukup satu nisab maka wajib bayar zakatnya. Adapun syarat wajib yang termasuk dalam kategori dalam harta perdagangan.²⁹

- 1) Harta di dapat dengan trasaksi jual beli. Adapun jika dimiliki secara warisan, wasiat, hibah, menemukan dan sebagainya maka barang ini bukan termasuk

²⁸ Nurleliona Pane, Ahmad Adib Nasution, and Parianto Parianto, 'Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan', *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 2.2 (2022), 136–51 <<https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v2i2.4743>>.

²⁹ Kementerian Agama. 'Practical Zakat Guide', *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2013, 1–126.

harta dagangan. Kecuali jika setelahnya pemilik tersebut memperjual belikannya.³⁰

- 2) Niat memperjual belikan harta benda, jika membeli harta benda dan tidak berniat untuk memperjualkan belikannya, maka harta Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, Panduan Zakat Praktis, Hal tersebut bukanlah harta dagangan.³¹
- 3) Mencapai nisab. Adapun nisab yang diberlakukan pada harta adalah 20 dinar (20 gram emas/200 gram perak)
- 4) Sempurna satu haul. Haulnya bermula sejak dimilikinya harta benda perdagangan melalui transaksi. Jika telah sempurna haulnya, dan harta dagangan mencukupi nisab maka wajib dizakati. Jika tidak mencukupi nisab maka tidak wajib untuk menunaikan zakat.³²

c. Zakat hasil pertanian

Adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti padi, biji-bijian

³⁰ Yusuf Qardhawi, *'Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist (Terj. Salman Harun Dkk)'*.h.21.

³¹Kementerian Agama. *'Practical Zakat Guide'*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, 1-126.

³² Kementerian Agama. *'Practical Zakat Guide'*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, 1-126.

(jagung, kedelai), umbi-umbian (ubi kentang, ubi kayu, ubi jalur, jahe), sayur-sayuran (bawang, mentimun, kol, bit, wortel, petai, bayam, sawi, cabe), buah-buahan (kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, salak, apel, jeruk, papaya, nanas, kelapa sawit, mangga, alpukat, pala, lada, pinang), rumput-rumputan (minyak sere, bambu, tebu), daun-daunan (teh, tembakau, vanili) kacang-kacangan (kacang hijau, kedelai, kacang tanah).³³

Dasar wajib zakat pertanian bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian' Sedangkan hadits Nabi Muhammad Saw menjelaskan "Yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%."³⁴

d. Zakat hasil peternakan

Hewan ternak amat banyak bentuk dan macamnya, akan tetapi tidak semua terkena wajib zakat. Yang terkena wajib zakat hanya hewan yang

³³ Ranti Astuti, *'Pola Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat Fitrah Di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan'*, 2020, 15.

³⁴ Kementerian Agama. *'Practical Zakat Guide'*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, 1-126.

memberikan manfaat bagi manusia. Manfaat dimaksud tidak termasuk peruntukannya, seperti kelelawar untuk obat asma dan yang sejenisnya, karena secara umum tidak semua orang berkenan menjadikannya obat. Akan tetapi, bermanfaat dalam arti umum, dapat dimakan, seperti unta, sapi, kambing, domba (biri-biri) dan sejenisnya. Adapun syarat-syarat zakat binatang ternak adalah mencapai nishab, telah dimiliki satu tahun, digembalakan dan tidak dipekerjakan, mencari makan sendiri dengan penggembalaan, jika diberi umpan, atau dipekerjakan, tak wajib zakat padanya.³⁵

Dasar hukum wajib zakat bagi ternak berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari. Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun ditambah penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkut dan sebagainya. Sesuai hadis Nabi SAW, sapi-sapi yang dipekerjakan tidak ada zakatnya, karena ternak tersebut sebagai pekerja tidak ada zakatnya. Jadi ternak yang wajib dizakati antara lain unta, sapi, kerbau, kuda (kecuali yang ditunggangi), kambing,

³⁵ Intan Nur Apriliani, 'Analisis Zakat Hewan Ternak Dan Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan', *Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4.2 (2023), 35–46.

domba, biri-biri serta jenis lainnya.³⁶ Ketentuan membayar zakat perternakan ialah sebagai berikut:

1. Zakat sapi

Pendapat yang masyhur dari mazhab empat bahwa nisab sapi 30 ekor, dibawah jumlah itu tidak ada zakatnya. Apabila jumlahnya sampai 30 ekor, maka zakatnya seekor anak sapi jantan atau butiria (umur satu tahun). Apabila sampai jumlah 40 ekor zakatnya, seekor anak sapi betina (umur 2 tahun) sampai jumlah 59 ekor tidak ada tambahan.³⁷

Apabila sampai jumlah 60 ekor zakatnya 2 ekor anak sapi jantan. Jumlah 70 ekor, zakatnya anak sapi betina (umur 2 tahun) dan anak sapi jantan (umur 1 tahun). Jumlah 80 ekor, zakatnya dua ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) jumlah 90 ekor, zakatnya 3 ekor anak sapi jantan(umur 1 tahun), 100 ekor zakatnya seekor anak sapi betina (umur 1 tahun).³⁸

³⁶ Yusuf Qardhawi, *'Hukum Zakat (Terjemah)'*, Jakarta: Litera Antarnusa, 2006.

³⁷ Apriliani. *'Analisis Zakat Hewan Ternak Dan Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan'*, *Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4.2 (2023), 35–46.

³⁸ Apriliani. *'Analisis Zakat Hewan Ternak Dan Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan'*, *Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4.2 (2023), 35–46.

2. Zakat kambing atau domba

DARI-SAMPAI	KADAR KEWAJIBAN ZAKAT
1-39	Tidak ada zakatnya
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-399	3 ekor kambing
400-499	4 ekor kambing
500-599	5 ekor kambing
Demikian setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing	

3. Zakat unta

Sesuai ijmak ulama berdasarkan hadist shahih, nishab unta dan besar zakatnya dari jumlah sampai 120 ekor dapat dilihat dari daftar berikut:

NISHAB UNTA	BANYAK ZAKAT YANG WAJIB DI KELUARKAN
Dari-sampai	
5-9	Seekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	Seekor anak unta (berumur 1 tahun)
36-45	Seekor anak unta betina (berumur 1 tahun)
46-60	Seekor anak unta betina (berumur 2 tahun)
61-75	Seekor anak unta betina (berumur 3 tahun)
76-90	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun)
91-120	3 ekor unta betina

e. Zakat Hasil tambang atau temuan.

Barang tambang dan hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya, pendapat ini berdasarkan mazhab Hambali. Menurut mazhab ini tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya antara yang diolah dengan yang tidak. Besar zakat barang tambang adalah 20 % atau 2,5 %. Adapun macam-macam zakat ini adalah sebagai berikut:³⁹

1. Zakat Hasil Tambang (Ma'din)

Ma'din menurut bahasa ialah tempat asal tiap-tiap sesuatu, tempat pertambangan emas, perak, besi, intan, belerang, timah, minyak, hydrogen, batu bara, kapur dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah *syara'* adalah benda-benda yang diciptakan oleh Allah di dalam bumi seperti emas, perak, tembaga, timah, intan, minyak belerang, batu bara, dan sebagainya. Kewajiban untuk menunaikan zakat pada barang-barang tambang ialah setiap barang itu selesai diolah dan tidak perlu belaku satu tahun, asalkan telah mencapai nishab. Nishab pada barang tambang sama dengan emas (85 gram) dan perak (672

³⁹ Kementerian Agama. 'Practical Zakat Guide', Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, 1-126.

gram), sedangkan kadarnya pun sama yaitu,2,5%.⁴⁰

2. Barang Temuan (Rikaz)

Menurut istilah (bahasa) bahwa emas, perak, dan sebagainya ialah barang yang terbenam di bawah lapisan tanah, sedangkan menurut istilah ahli ulama adalah barang-barang yang disimpan di dalam tanah berupa emas, perak, dan sebagainya sejak zaman purbakala atau sering disebut dengan “harta karun” termaksud di dalamnya barang atau harta yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya (luqathah). Adapun nishab harta rikaz tidak terbatas, wajib di keluarkan zakatnya sebesar seperlima (20%), sesuai dengan hadis Nabi SAW. Rasul ditanya tentang barang temuan dan beliau menjawab, “apabila ditemukan pada jalan yang ramai atau pada daerah yang berpenghuni maka umumkanlah selama satu tahun. Jika pemiliknya datang maka itu menjadi haknya, jika pemiliknya tidak ada maka menjadi milikmu”.⁴¹

⁴⁰ Kementerian Agama. *‘Practical Zakat Guide’*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013, 1-126.

⁴¹ Widi Nopiardo. ‘Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada’, JEBI (Jurnal Ekonomi Bisnis Islam), 186-87.

f. Zakat Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Kedua pekerjaan yang dikerjakan pihak lain baik pemerintah/perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah pencarian dari profesi yang dimiliki seseorang.⁴²

Jika penghasilan selama setahun lebih dari senilai 94 gram emas murni dan zakatnya dikeluarkan sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan yang melekat padanya (seberupa pajak penghasilan). Dasar dari zakat profesi ini seperti mengenai kadar ketentuan zakat profesi ini ditetapkan sebanyak yang wajib di keluarkan 2,5% jika telah memenuhi senilai 94 gram emas murni sesuai ketetapan instruksi menteri Agama RI No. 5 tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat Ada 8 golongan yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat, Allah telah memberikan

⁴² Menurut Yusuf Qardhawi, 'Pengertian Kategori Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi', 2015.

jaminan untuk menjelaskan data orang-orang yang berhak menerima zakat.⁴³



⁴³ Nopiardo. 'Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada', Jebi (Jurnal Ekonomi Bisnis Islam), 186-87.